



**PUTUSAN**

**Nomor 1995/Pdt.G/2015/PA Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Iu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Manggala, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **Andi Muchlis Amir, S.H.** berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 506/SK/XI/2015/PA. Mks. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 09 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1995/Pdt.G/2015/PA Mks pada tanggal 09 Nopember 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat, **PENGGUGAT** adalah isteri yang sah dari Tergugat, **TERGUGAT** telah melangsungkan pernikahan di Kauditan pada tanggal 15 November 2006 berdasarkan duplikat kutipan akta nikah yang

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.1995/Pdt.G/2015/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kecamatan Kauditan Nomor : 69/  
06/ XI/ 2006 tanggal 15 November 2006.

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri selama kurang lebih 4 tahun dan telah dikarunia 2 orang anak, masing masing bernama :
  - 1 ANAK, lahir 7 Agustus 2007.
  - 2 ANAK, lahir 10 September 2008.
- 4 Bahwa sejak bulan November 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat 5 tahun yang lalu.
- 5 Bahwa sejak pernikahan, pada tahun 2006, sampai saat ini, Penggugat tidak pernah mendapat nafkah/ gaji dari Tergugat.
- 6 Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, antara lain sebagai berikut :
  - Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Tergugat
  - Tergugat tidak pernah member nafkah/gaji kepada Tergugat
  - Tergugat memiliki kebiasaan meminum alcohol, dan mabuk.
  - Tergugat melalaikan tanggungjawabnya terhadap dua anak kami.
- 7 Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan pernikahan/ rumah tangga namun tetap tidak berhasil.
- 8 Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan berkenan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
- 10 Bahwa demi masa depan anak anak kami, dimohon kepada majelis hakim berkenan memutuskan hak asuh tetap pada Penggugat.
- 11 Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 1995/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 11 Maret 2015 dan tanggal 24 Maret 2015 serta tidak ternyata bahwa

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.1995/Pdt.G/2015/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/0I/2006 tanggal 15 November 2006, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan, , telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P) .

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat suami istri dan Tergugat bernama TERGUGAT dan saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Kauditan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK dan ANAK;
- Bahwa sejak berumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, dan jika mabuk maka sasarannya adalah Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Tergugat selalu melakukan tindakan kekerasan kepada Tergugat karena Tergugat suka minum minuman keras dan jika pulang dari kantor, Tergugat marah-marah sampai memukul Penggugat,
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat minum namun, jika pulang kerumah Tergugat bau minuman keras.
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat dirumahnya, sehingga saksi memegang Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Nopember 2010 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang 5 tahun.
- Bahwa selama itu Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat.

**2. SAKSI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat suami istri dan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Kauditan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK dan ANAK;
- Bahwa sejak berumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah sampai memukul Penggugat.
- Bahwa ssaksi tahu masalah tersebut karena saksi pernah serumah dengan Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Nopember 2010 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang 5 tahun.
- Bahwa selama itu Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat dan Tergugat tetap tinggal di Manado.

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.1995/Pdt.G/2015/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, namun perkara ini adalah perkara khusus, dimana bukan hanya kebenaran formil yang dicari tetapi juga materil, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat menikah 15 November 2006, dan setelah menikah pernah hidup bersama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai anak 2 orang namun selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2010,

Menimbang, bahwa karena inti permasalahan adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk pembuktian pokok masalah ini menurut pasal 76 ayat





(1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 90 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang diharuskan mendengar kesaksian keluarga atau orang dekat, olehnya itu Penggugat telah menghadapi keluarga dekat / kerabat masing-masing bernama **SAKSI** dan **SAKSI** sebagai saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 15 Nopember 2006 .
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga 4 lebih dikaruniai dua orang anak.
- 3 Bahwa sejak bulan November 2010 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang 5 tahun lebih.
- 4 Bahwa sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga karena selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.1995/Pdt.G/2015/PA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 1 tahun lebih hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, dan juga Tergugat menyetujui perceraian tersebut, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karena itu perkara ini diputus dengan verstek sesuai pasal 149 (1) Rbg.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.1995/Pdt.G/2015/PA Mks



Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah Undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1436 H. oleh kami, **Dra. Hj. Hadidjah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Yasin Irfan, M.H.** dan **Hj.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nuraeni, S., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Thahirah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Yasin Irfan, M.H.**

ttd

**Dra. Hj. Hadidjah, M.H.**

ttd

**Dra. Hj. Hadidjah, MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Thahirah, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 391.000,00

( tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.1995/Pdt.G/2015/PA Mks



Untuk Salinan,  
Panitera,

**Drs. H. Jamaluddin.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)